



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 002/KINTB/PSI-KEP.2/VII/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **002/KINTB/PSI-REG/IV/2018** yang diajukan oleh :

Nama : **Amiruddin**

Alamat : Dusun Beru Marente, Desa Marente, Kecamatan Alas,
Kabupaten Sumbawa

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **PT. Daerah Maju Bersaing**

Alamat : Jalan Langko Nomor 69 Mataram

Dalam persidangan dihadiri oleh Abdul Hadi Muchlis, SH., MH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/hmc/pdt/V/2018 tanggal 11 Mei 2018, ditandatangani oleh H. Andy Hadiyanto, SH., MM., MH. sebagai Pemberi Kuasa selaku Direktur Utama PT. Daerah Maju Bersaing dan Abdul Hadi Muchlis, SH., MH. sebagai Penerima Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.



- (1.2) Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
- Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;
- Telah mendengar kesimpulan Pemohon;
- Telah membaca kesimpulan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- (2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 25 April 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 27 April 2018 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 002/KINTB/PSI-REG/IV/2018.

Kronologi

- (2.2) Bahwa Saudara Amiruddin yang selanjutnya disebut Pemohon mengajukan Permohonan Informasi melalui surat tertanggal 19 Februari 2018 kepada PT. Daerah Maju Bersaing yang selanjutnya disebut Termohon, adapun informasi yang diminta berupa salinan Laporan rugi laba, neraca, laporan arus kas, catatan laporan keuangan dari tahun 2010-2017.
- (2.3) Bahwa Pemohon menyampaikan keberatan melalui surat tertanggal 6 Maret 2018, karena tidak ditanggapinya permohonan informasi oleh Termohon.
- (2.4) Bahwa Termohon telah mengirim surat kepada Pemohon dengan Nomor : 17/DMB/III/2018 tertanggal 13 Maret 2018 perihal Undangan.
- (2.5) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 25 April 2018, terdaftar



di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 27 April 2018 dengan Register Sengketa Nomor: 002/KINTB/PSI-REG/IV/2018.

- (2.6) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut :
1. Tanggal 14 Mei 2018 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
 2. Tanggal 5 Juli 2018 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
 3. Tanggal 16 Juli 2018 telah dilaksanakan sidang ketiga, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
- (2.7) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan mediasi sebagai berikut :
1. Tanggal 14 Mei 2018 telah dilaksanakan mediasi pertama, dimana masing-masing pihak bersepakat untuk melaksanakan kaukus dengan Mediator.
 2. Tanggal 18 Mei 2018 telah dilaksanakan kaukus antara Mediator dengan Pemohon.
 3. Tanggal 30 Mei 2018 telah dilaksanakan kaukus antara Mediator dengan Termohon.
 4. Tanggal 4 Juni 2018 telah dilaksanakan mediasi kedua, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Yang dalam mediasi tersebut para pihak tidak mencapai kesepakatan dan menyatakan bahwa mediasi gagal.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

- (2.8) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon untuk mempelajari dan meneliti.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- (2.9) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dikarenakan keberatan yang diajukan Pemohon tidak ditanggapi sebagaimana mestinya oleh Termohon.



Petitum

(2.10) Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh informasi publik yang diminta Pemohon;
2. Pemohon memohonkan kepada Komisi Informasi Provinsi NTB untuk memutus sengketa informasi *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.11) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan beberapa keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon melalui surat permohonan informasi;
2. Bahwa Pemohon telah mengirim surat keberatan kepada Termohon melalui surat yang diterima oleh PT. Daerah Maju Bersaing pada tanggal 6 Maret 2018;
3. Bahwa Pemohon tidak mendapat tanggapan atas permohonan informasi;
4. Bahwa Pemohon memenuhi undangan dari Termohon PT. Daerah Maju Bersaing, berdasarkan surat undangan tertanggal 13 Maret 2018;
5. Bahwa Pemohon dalam pertemuan dengan Termohon PT. Daerah Maju Bersaing pada hari Kamis, Tanggal 15 Maret 2018 tidak pernah membahas tentang permohonan informasi Pemohon yang salah alamat. Dalam pertemuan tersebut Pemohon dan Termohon menyepakati agar Pemohon membuat proposal sebagai syarat mendapatkan informasi dari Termohon;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Bahwa Pemohon dalam proses mediasi tetap menginginkan informasi sesuai permohonan informasi yang diajukan kepada Termohon.

Surat-Surat Pemohon

(2.12) Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:



Surat P-1	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PT. Daerah Maju Bersaing Provinsi NTB, tertanggal 19 Februari 2018 perihal : Permohonan Informasi Pelayanan Publik.
Surat P-2	Salinan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Direktur PT. Daerah Maju Bersaing NTB (selaku atasan PPID), tertanggal 6 Maret 2018.
Surat P-3	Salinan Tanda Penerimaan Surat Keberatan, yang ditandatangani oleh M. Abdillah selaku Staf PT. Daerah Maju Bersaing, tanggal 6 Februari 2018.
Surat P-4	Salinan Surat dari PT. Daerah Maju Bersaing Nomor : 17/DMB/III/2018, perihal : Undangan, tertanggal 13 Maret 2018.
Surat P-5	Salinan Surat tertanggal 13 April 2018 yang ditujukan kepada PT. Daerah Maju Bersaing Provinsi NTB, perihal Ringkasan Klarifikasi Permohonan Informasi Publik.
Surat P-6	Salinan Tanda Penerimaan Surat Ringkasan Klarifikasi Permohonan Informasi Publik, yang ditandatangani oleh Suhaili selaku Staf PT. Daerah Maju Bersaing, tanggal 14 April 2018.
Surat P-7	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Amiruddin, nomor : 5204052208930001.

Keterangan Termohon

(2.13) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan telah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan dari Pemohon;
2. Bahwa Termohon akan memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon setelah membuat proposal;
3. Bahwa Termohon akan memberikan informasi kepada Pemohon namun Termohon tidak dapat memastikan waktu pemberian informasi tersebut karena perlu memberitahukan kepada PT. Multi Capital mengingat biaya operasional PT. Daerah Maju Bersaing diberikan oleh PT. Multi Capital;
4. Bahwa Termohon dalam keterangannya, Pemohon melakukan permohonan informasi melalui prosedur yang prematur dan salah alamat, karena



berdasarkan (vide bukti T-1) terbukti permintaan informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon melalui surat tertanggal 19 Februari 2018 ditujukan kepada PT. Daerah Maju Bersaing Provinsi NTB bukan kepada PT. Daerah Maju Bersaing. Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak pernah bersurat untuk meminta informasi kepada Termohon (PT. Daerah Maju Bersaing) dan Termohon bukan merupakan perusahaan pelayanan publik sebagaimana perihal surat permohonan informasi. Sementara kemudian berdasarkan (vide bukti T-2) terbukti bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pemohon melalui surat tertanggal 6 Maret 2018 ditujukan kepada Direktur PT. Daerah Maju Bersaing NTB (Selaku Atasan PPID) bukan kepada PT. Daerah Maju Bersaing;

5. Bahwa faktanya berdasarkan (vide bukti T-3) menunjukkan bahwa Termohon sebagai subyek hukum dengan nama PT. Daerah Maju Bersaing, bukan PT. Daerah Maju Bersaing Provinsi NTB. Sehingga bukti ini menunjukkan Pemohon telah salah alamat dan tidak pernah meminta informasi sebagaimana yang didalilkan di dalam sengketa ini.

Surat-Surat Termohon

(2.14) Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PT. Daerah Maju Bersaing Provinsi NTB, tertanggal 19 Februari 2018 perihal : Permohonan Informasi Pelayanan Publik
Surat T-2	Surat Keberatan yang ditujukan kepada Direktur PT. Daerah Maju Bersaing NTB (selaku atasan PPID), tertanggal 6 Maret 2018
Surat T-3	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-32640.AH.01.01.Tahun 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tertanggal 14 Juli 2009.
Surat T-4	Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 23.07.1.46.00783, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram.



Surat T-5	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdul Hadi, SH., MH., nomor : 5271010605700002.
Surat T-6	Fotocopy Kartu Advokat atas nama Abdul Hadi Muchlis, SH., MH., nomor : 018-00003/KAI-WT/2008.
Surat T-7	Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/hmc/pdt/V/2018, yang ditandatangani oleh H. Andy Hadiyanto, SH., MM., MH, sebagai Direktur PT. Daerah Maju Bersaing selaku Pemberi Kuasa dan Abdul Hadi Muchlis, SH., MH selaku Penerima Kuasa.
Surat T-8	Kesimpulan Dalam Perkara

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

(3.1) Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon sebagai warga negara yang membayar pajak dan mempunyai posisi yang sama dengan yang lain, ingin mendapatkan informasi publik yang dimohonkan.

Kesimpulan Termohon

(3.2) Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan melalui surat (vide bukti T-8) sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan kepada Termohon yaitu PT. Daerah Maju Bersaing sebagaimana didalilkan dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Prov. NTB.
2. Bahwa ternyata Pemohon pada tanggal 19 Februari 2018 telah mengajukan permohonan informasi kepada PT. Daerah Maju Bersaing Provinsi NTB, perihal informasi pelayanan publik (vide bukti T-1). Bukan kepada



Termohon sebagaimana yang didalilkan terkait permohonan penyelesaian sengketa ini kepada Komisi Informasi Prov. NTB.

3. Bahwa ternyata Pemohon pada tanggal 6 Maret 2018 kembali mengirim surat keberatan terkait permohonan informasi kepada PT. Daerah Maju Bersaing NTB, (vide bukti T-2). Lagi-lagi surat tersebut bukan ditujukan kepada Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan penyelesaian sengketa ini kepada Komisi Informasi Prov. NTB.
4. Bahwa ternyata Pemohon telah salah alamat mengajukan permohonan informasi kepada Termohon, karena Termohon sampai saat ini masih merupakan Badan Hukum yang bernama PT. Daerah Maju Bersaing (vide bukti T-3 dan T-4), oleh karenanya dalil permohonan Pemohon telah *error in persona* alias salah orang. Seharusnya Pemohon konsisten mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ini kepada PT. Daerah Maju Bersaing Provinsi NTB bukan kepada Termohon.
5. Termohon perlu mempersoalkan status sebagai suatu Badan Hukum ini karena tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dikatakan “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan”
Jika perseroan telah memperoleh status sebagai badan hukum maka otomatis perseroan tersebut menjadi subyek hukum itu sendiri, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ perseroan menjadi tanggung jawab perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
6. Bahwa ternyata Termohon sejak tanggal 14 Juli 2009 telah ditetapkan oleh Menkumham RI (vide bukti T-3) sebagai Badan Hukum sesuai Pasal 7 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Oleh karenanya terbukti PT. Daerah Maju Bersaing adalah beda dengan PT. Daerah Maju Bersaing Provinsi NTB, sebagaimana tujuan permohonan Pemohon tersebut.



4. PERTIMBANGAN HUKUM

- (4.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
- (4.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon ;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (4.3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2013) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
- (4.4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KIP menyatakan bahwa:
- “Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:
- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;



- c. Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi non litigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi; dan ayat (3)

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

- (4.5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perki 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

- (4.6) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Provinsi yaitu:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

- (4.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan umum Bab I Pasal 1 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas (PT) Daerah Maju Bersaing selanjutnya disebut Perseroan, adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan.



- (4.8) Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas (PT) Daerah Maju Bersaing, PT. Daerah Maju Bersaing adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 23 Mei 2009 Nomor 14 Tahun 2009 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.32640.AH.01.01 Tahun 2009.
- (4.9) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas (PT) Daerah Maju Bersaing, Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota provinsi dan dapat membuka kantor cabang/perwakilan dan unit-unit usaha lainnya di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa atau diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- (4.10) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas (PT) Daerah Maju Bersaing, pada setiap tahun buku berakhir dibuat laporan keuangan perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi serta arus kas yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (4.11) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas (PT) Daerah Maju Bersaing, untuk pertama kalinya, penyertaan modal daerah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009. Ayat (2) penyertaan modal berikutnya kepada perseroan harus melalui persetujuan DPRD.
- (4.12) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.3) sampai dengan paragraf (4.11) Majelis Komisioner berpendapat Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik Provinsi;
- (4.13) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.3) sampai dengan paragraf (4.12) Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa



Tenggara Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

- (4.14) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 6 Perki 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi;
- (4.15) Menimbang bahwa mengenai permohonan *a quo* merupakan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Perki 1 Tahun 2013;
- (4.16) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila:
1. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik menyangkut Badan Publik Provinsi;
 2. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
 3. Komisi Informasi Kabupaten/Kota meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak dapat menangani penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;
 4. Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (4.17) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KIP pada pokoknya mengatur kewenangan Komisi Informasi untuk meminta catatan atau bahan yang relevan dari Badan Publik untuk mengambil keputusan dalam



menyelesaikan sengketa informasi publik *juncto* Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Perki 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur mengenai Alat Bukti dalam persidangan;

(4.18) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.14) sampai dengan paragraf (4.17) Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

(4.19) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki 1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

(4.20) Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan surat-surat di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan Perorangan berdasarkan (vide bukti P-7) dan keterangan Pemohon dalam persidangan;

(4.21) Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan surat-surat di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

(4.22) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki 1 Tahun 2013 mengatur:

Pasal 1 angka 12 UU KIP



Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 7 Perki 1 Tahun 2013

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

(4.23) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (4.19) sampai dengan paragraf (4.22), Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

(4.24) Menimbang bahwa kedudukan hukum PT. Daerah Maju Bersaing sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan di Pertimbangan Hukum pada Bagian A "*Kewenangan Komisi Informasi Provinsi NTB*" paragraf (4.5) sampai dengan paragraf (4.13), sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

(4.25) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.24) diatas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(4.26) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana berikut :

1. Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada PT. Daerah Maju Bersaing melalui surat pada tanggal 19 Februari 2018.



2. Pemohon menyampaikan keberatan kepada PT. Daerah Maju Bersaing melalui surat pada tanggal 6 Maret 2018.
3. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 25 April 2018, terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 27 April 2018.

(4.27) Menimbang ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Ayat (7)

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau*
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."*



Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki 1 Tahun 2013

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau*
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.*

(4.28) Menimbang bahwa berdasarkan uraian kronologi permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5)



Majelis berpendapat, bahwa batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 huruf a Perki 1 Tahun 2013.

- (4.29) Menimbang bahwa berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan sebagaimana diuraikan dalam paragraf (4.24) merupakan batas waktu dimulainya hak permohonan untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner berpendapat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi NTB memenuhi ketentuan batas waktu permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- (4.30) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan pada paragraf (4.24) sampai dengan paragraf (4.27), Majelis berpendapat dan berketetapan untuk tetap menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

E. Pokok Permohonan

- (4.31) Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2), yakni salinan Laporan rugi laba, neraca, laporan arus kas, catatan laporan keuangan dari tahun 2010-2017.

F. Pendapat Majelis

- (4.32) Menimbang bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon yang menjadi pemeriksaan pokok perkara, dimana dalam proses mediasi tidak dicapai kesepakatan yaitu, laporan rugi laba, neraca, laporan arus kas, catatan laporan keuangan dari tahun 2010-2017. Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:



1. Apakah informasi laporan rugi laba, neraca, laporan arus kas, catatan laporan keuangan dari tahun 2010-2017, yang dikuasai oleh Termohon dapat diberikan kepada Pemohon?

Bahwa terhadap informasi yang dimohonkan tersebut Majelis Komisioner berpendapat:

- a. Bahwa prosedur formal atas permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon telah terdapat bukti dalam persidangan dan memperhatikan keterangan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi NTB sebagai perorangan dengan kelengkapan legal standing yang diajukan terlampir sebagai alat bukti Pemohon.
- b. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi telah sesuai dengan UU KIP dan Perki 1 Tahun 2013.
- c. Bahwa permohonan informasi Pemohon diajukan kepada Termohon tidak ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta keberatan Pemohon tidak ditujukan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dalam hal ini Majelis Komisioner berpendapat berdasarkan fakta dan keterangan Termohon didalam persidangan Termohon tidak memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sehingga Majelis Komisioner menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon informasi yang telah disampaikan Pemohon ditujukan kepada Badan Publik Termohon (**PT. Daerah Maju Bersaing Provinsi NTB**) dan surat keberatan Pemohon informasi ditujukan kepada Pimpinan Badan Publik (**Direktur PT. Daerah Maju Bersaing NTB**). Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Perki 1 Tahun 2013 yang berbunyi "*Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, Atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi*". Bahwa Majelis Komisioner dapat menerima Surat



Permohonan Informasi dan Surat Keberatan Pemohon informasi sebagai bukti prosedur formal atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- d. Bahwa kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik, Majelis Komisioner berpendapat kategori Termohon sebagai Badan Publik berdasarkan keterangan Termohon dalam persidangan bahwa **PT. Daerah Maju Bersaing** dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas (PT) Daerah Maju Bersaing. Bahwa **PT. Daerah Maju Bersaing** memiliki saham yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan berada di lingkup wilayah Provinsi NTB.
- e. Menimbang bahwa Termohon telah terpenuhi kedudukan hukumnya sebagai Badan Publik berdasarkan uraian pada paragraf (4.24) sampai dengan paragraf (4.25).
- f. Menimbang bahwa dalam UU KIP Pasal 14 informasi yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini adalah:
 - a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
 - b. Nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
 - c. Laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggungjawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
 - d. Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
 - e. Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
 - f. Mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas.



- g. Kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
 - h. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
 - i. Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
 - j. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
 - k. Perubahan tahun fiskal perusahaan;
 - l. Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
 - m. Mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
 - n. Informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
- g. Menimbang bahwa kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam UU KIP pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) adalah :
- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;
 - (2) Badan publik wajib menyediakan informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;

Majelis Komisioner berpendapat dalam kedudukan Termohon sebagai Badan Publik dalam menjalankan kewajiban tersebut tidak diperlukan campur tangan pihak lain dalam memberikan informasi kepada Pemohon. Dalil Termohon yang menyatakan bahwa untuk memberikan informasi publik harus memberitahukan atau menyampaikan permakluman kepada pihak PT. Multi Capital karena biaya operasional PT. Daerah Maju Bersaing diberikan oleh PT. Multi Capital tidak memiliki dasar hukum karena tidak ada kaitannya dengan permintaan informasi publik yang dimohonkan Pemohon.



- h. Menimbang bahwa uraian paragraf (4.32) Majelis berpendapat informasi sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam paragraf (2.2) merupakan informasi publik yang bersifat terbuka. Sehingga permohonan Pemohon sepatutnya diterima dan Termohon wajib memberikan informasi tersebut.
2. Apakah permohonan informasi Pemohon yang didalilkan oleh Termohon salah alamat?

Bahwa terhadap dalil Termohon tersebut Majelis Komisioner berpendapat:

- a. Bahwa berdasarkan bukti P-4 Termohon menjawab surat Pemohon (vide bukti P-2) terkait permintaan informasi yang diminta Pemohon.
- b. Bahwa pada pertemuan tanggal 15 Maret 2018 antara Pemohon dan Termohon atas undangan Termohon, tidak pernah dibahas tentang permohonan informasi yang salah alamat yang diungkapkan oleh Pemohon dalam persidangan.
- c. Bahwa dari proses permintaan informasi yang dilakukan oleh Pemohon (vide bukti P-1, bukti P-2, bukti P-5) tidak ada balasan surat atau keterangan yang menyatakan bahwa surat Pemohon telah salah alamat.
- d. Bahwa dari fakta persidangan Termohon mengikuti seluruh prosedur proses persidangan sengketa informasi *a quo*.

Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalil Termohon yang menyatakan permohonan informasi Pemohon salah alamat Majelis tidak dapat menerima dalil tersebut.

5. KESIMPULAN

(5.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.



3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* diterima oleh Majelis Komisioner.
5. Permohonan Pemohon beralasan hukum dan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- (6.1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- (6.2) Menyatakan informasi yang dimohon Pemohon sebagaimana diuraikan dalam persidangan pokok perkara yaitu: Laporan Rugi Laba, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Laporan Keuangan dari Tahun 2010-2017, merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka.
- (6.3) Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf (6.2) kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner **M. Zaini** selaku Ketua merangkap Anggota, **Hendriadi** dan **Ajeng Roslinda Motimori** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis, tanggal 26 Juli 2018** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 30 Juli 2018** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Rihatul Aini Setyawati** sebagai Petugas Kepaniteraan, dan dihadiri oleh Pemohon.



Ketua Majelis



(M. Zaini)

Anggota Majelis



(Hendriadi)

Anggota Majelis



(Ajeng/Roslinda Motimori)

Petugas Kepaniteraan



(Rihatul Aini Setyawati)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 30 Juli 2018

Petugas Kepaniteraan



(Rihatul Aini Setyawati)